



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 12/Pdt.G/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Salon, tempat kediaman Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pengugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Ahli. Kutai Timur, tempat kediaman Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 12/Pdt.G/2013/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 3 Maret 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Ramdani Aulia, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 Maret 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat seringkali berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, karena Tergugat masih berhubungan dengan perempuan lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Samboja Kabuapten Kutai Kertanegara tanggal 03 Maret 2011 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 5 bulan atau sudah 1 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari cerita orang-orang dan Penggugat sendiri;-----
- Bahwa saksi percaya dengan cerita orang-orang dan keterangan Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh karena sejak Penggugat hamil 5 bulan Tergugat sudah tidak lagi bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 1 tahun lebih;-----
- Menurut pandangan saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai, karena Tergugat sudah tidak bersama Penggugat lagi;-----

2. NUR AINI BINTI MOH. SALEH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;---
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena mereka sering bertengkar setelah Tergugat kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titin Sumarni;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2011 atau sudah 1 tahun lebih;-----
- Bahwa sejak mereka berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi Penggugat dengan Tergugat dirukunkan, karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Titin Sumarni;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) tanggal 18 Januari untuk sidang pertama, relaas tanggal 31 Januari 2013 untuk sidang kedua dan relaas tanggal 7 Pebruari 2013 untuk siding ketiga, Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyari'atkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan sejak Penggugat hamil 5 bulan atau sekitar pertengahan tahun 2011, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titin Sumarni yang kemudian perempuan tersebut dinikahi Tergugat;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan percekcoan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 atau 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada nafkah untuk Penggugat yang diberikan Tergugat;-----
- Bahwa menurut pandangan keluarga Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I dan Drs. Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORHADI, S.H.I

BAHRUL MAJI, S.HI.

Drs. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

KHAIRUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	271.000,-